



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 71 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2020/2021 pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat dosen wali yang mampu menangani perwalian mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Mengangkat Dosen Wali pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

KEDUA : Tugas Dosen Wali :

1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
2. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan Akademik dan yang tidak memenuhi

persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 71/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 17 Maret 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021

**SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER GIGI ANGGARAN 2020/2021**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	MAHASISWA
1	drg. Isniya Nosartika, M.D.Sc., Sp.Perio.	Penata Muda Tk. I, III/b	1. Farahdilla Aribowo Putri 2. A.A. Sutadi Saputra 3. Fadiah Annisa Safirah 4. Tyagita Haning Ratnasari 5. Syavergio Avia Difaputra
2	drg. Nadia Hardini, Sp.KG.	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Vivi Indah Fatmasari 2. Rani Febrianti 3. Natasya Widistana Putri 4. Vega Melati Samudera 5. Qumara Wilda Khulwani
3	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Siti Nurhalisa 2. Diandra Puspa Widyasari 3. Felicia Christie 4. Rima Talitha Yulianti 5. Rosalia Indri Dewanti
4	drg. Diah Ajeng Purbaningrum, M.D.Sc., Sp.KGA.	Setara PenataMudaTk I, Set. III/b	1. Dandy Iqbal Saputra 2. Yuniati Putri Nurutami 3. Kiki Melinda Butarbutar 4. Shabika 5. Winni Setiawati
5	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG.	Setara PenataMudaTk I, Set. III/b	1. Alfi Dian Uly Noor 2. Hayuratri Purwalalita Laksmidevi 3. Rizki Nurida Rahmawati 4. Mochamad Haldi 5. Kenny Gintung
6	drg. Brigitta Natania Renata Purnomo, M.Sc., Sp.KG.	Tanpa Golongan / Kontrak	1. Yasmin Ghaisani 2. Ayu Khoirun Nisa 3. Winda Kumalasari 4. Yuni Uli Silalahi 5. Via Yovita

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	MAHASISWA
7	drg. Surya Nelis, Sp.P.M	Penata, III/c	1. Ira Indrayani 2. Hanny Tiara A Sinaga 3. Sherlin Mentary F 4. Betari Ratih Aristyaputri 5. Zhavira Dwiyanti Anang

Semarang, 17 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001